



PUTUSAN
Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN MEMBANGUN SEKOLAH-SEKOLAH KRISTEN (PMSK), diwakili oleh Dr. Pantas Hasibuan, selaku Ketua PMSK, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 1, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas Nomor 58F/4D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

Drs. MARHULALAN HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih, Komplek Immanuel Nomor 16, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Andrianta Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi Pasar II (*ring road*), Kompleks Grand Nusa Setia Budi Blok C-9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah guru yang bekerja di Perguruan Kristen Immanuel Medan sejak Juli 1984, dimana sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1989 Penggugat berstatus sebagai guru honorer, sedangkan sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang Penggugat berstatus sebagai guru tetap;
2. Bahwa Tergugat adalah penyelenggara sekolah dan pengelola sekolah dalam Perguruan Kristen Immanuel Medan;



3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di Sekolah Menengah Atas Perguruan Kristen Immanuel Medan;
4. Bahwa ketika bekerja di Perguruan Kristen Immanuel Medan, upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp2.322.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir di bulan Juni tahun 2015;
6. Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor 06/PMSK/IM/2015 tanggal 19 Juni 2015;
7. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat di dalam surat tersebut adalah karena:
 - a). Surat Peringatan I tanggal 25 Maret 2015;
 - b). Surat Peringatan II tanggal 31 Maret 2015;
 - c). Surat Kepala Sekolah tanggal 30 Maret 2015;
 - d). Surat Direktur Perguruan tanggal 30 Maret 2015;
 - e). Pada tanggal 11 Januari 1960 usia Penggugat yang sudah 55 tahun;
8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat juga tidak pernah mendapat Surat Peringatan ke III;
9. Bahwa di dalam Perguruan Kristen Immanuel Medan, tidak ada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nyata-nyata terbukti bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum (*vide* Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
11. Bahwa bila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa usia pensiun guru adalah 60 tahun;
12. Bahwa setelah mendapat surat pemutusan hubungan kerja tersebut, selanjutnya Penggugat menemui Tergugat untuk melakukan proses *bipartit*, namun tidak pernah bertemu;
13. Bahwa setelah Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat untuk proses *bipartit*, Penggugat menyerahkan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menyurati Tergugat dengan maksud untuk dipekerjakan kembali dan menyurati Tergugat sebanyak tiga kali;
14. Bahwa surat dari kuasa hukum Penggugat dibalas oleh kuasa hukum Tergugat yang isinya menolak permintaan Penggugat untuk dipekerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali serta mempersilahkan Penggugat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa oleh karena itu maka, Penggugat mencatatkan dan mengadukan perselisihan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Surat tanggal 22 Juli 2015;
16. Bahwa setelah menerima pengaduan dari Penggugat, selanjutnya Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan melakukan proses mediasi *tripartit*, yang ternyata mediasi tersebut tidak juga menghasilkan kesepakatan apapun diantara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dari mediasi *tripartit* yang dilakukan oleh mediator tersebut, selanjutnya mediator menerbitkan Anjuran dengan Surat yang bernomor 567/4552/DSTKM/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal Anjuran;
18. Bahwa setelah membaca surat anjuran tersebut di atas, Penggugat merasa keberatan dengan isi anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut, oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan;
19. Bahwa keberatan Penggugat atas anjuran tersebut adalah mengenai:
 - a). Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tidak membahas keabsahan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II sebagai alasan pemutusan hubungan kerja;
Bahwa tidak ada sama sekali pembahasan dan pertimbangan hukum mediator terkait hal tersebut di atas, padahal nyata-nyata Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang dilayangkan terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Bahwa surat peringatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja karena:
 - Di dalam Perguruan Kristen Immanuel Medan tidak ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebagai acuan untuk menilai layak atau tidak pemberian surat peringatan terhadap pekerja;
 - Bahwa Surat Peringatan I tidak pernah berakhir dengan pemberian Surat Peringatan III, oleh karena itu pemutusan hubungan kerja tersebut adalah tidak berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya mediator dalam anjurannya berani menganjurkan agar Penggugat dipekerjakan kembali;

- b). Tentang batas usia pensiun;
 - a. Bahwa di dalam anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam Surat Nomor 567/4552/DSTKM/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal Anjuran, mediator menyebutkan bahwa batas usia pensiun perlu diatur dalam syarat kerja (peraturan perusahaan) dan disahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Bahwa artinya mediator mengatakan bahwa jika tidak diatur dalam syarat kerja (peraturan perusahaan) dan disahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka batas usia pensiun 55 tahun adalah tidak sah;
 - c. Bahwa mediator tidak secara tegas mengatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan usia 55 tahun tersebut adalah tidak berdasarkan hukum;
 - d. Bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya mediator dalam anjurannya berani menganjurkan agar Penggugat dipekerjakan kembali;
- c). Tentang perhitungan upah proses;
 - a. Bahwa Penggugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan upah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa dalam anjuran mediator *tripartit*, tidak ada disebutkan tentang besaran upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus terus membayar upah Penggugat sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dengan hal yang diperselisihkan;



d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, serta dengan mengacu kepada:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, dan;
- Buku yang berjudul "*Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan*" yang ditulis oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bernama Juanda Pangaribuan, S.H., M.H., terbitan Muara Ilmu Sejahtera Indonesia;

Dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat yang jika diasumsikan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Desember 2015, maka Penggugat berhak mendapatkan upah proses dari Tergugat sejumlah Rp2.322.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) x 6 bulan = Rp13.932.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

20. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bekerja sebagai pekerja Tergugat sejak tahun 1984;
3. Menyatakan alasan dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tidak sah berdasarkan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan Penggugat, yang jika diasumsikan gugatan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada Desember 2015 maka upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah $6 \times \text{Rp}2.322.000,00 = \text{Rp}13.932.000,00$ (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat di Perguruan Kristen Immanuel Medan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan sekalipun ada kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa setelah Penggugat melihat, membaca, serta mempelajari gugatan Penggugat secara saksama dan cermat maka gugatan Penggugat tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bahwasanya Penggugat adalah guru di tempat Tergugat yaitu pada Perkumpulan Membangun Sekolah-Sekolah Kristen (PMSK) selanjutnya disebut PMSK;
3. Bahwa PMSK adalah perkumpulan yang menyelenggarakan dan mengelola perguruan atau pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Penggugat bekerja sebagai guru pada SMA Perguruan Kristen Immanuel Medan;
4. Bahwa hubungan kerja yang sudah disepakati penyelenggara pendidikan atau PMSK dengan guru yang dipekerjakan secara spesifik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah berdasarkan Peraturan PMSK Tahun 1989;
5. Bahwa atas Penggugat yang dipekerjakan di tempat Tergugat adalah sebagai guru yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan telah juga ditentukan dalam Peraturan PMSK tahun 1989,



maka berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum;

6. Bahwa karena Penggugat yang tidak memahami hukum atau asas hukum *lex specialis derogat lex generali* artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum maka Penggugat telah keliru dalam menempuh upaya hukum karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
7. Bahwa karena Penggugat adalah merupakan guru di tempat Tergugat maka seharusnya undang-undang yang berlaku terhadap guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bukanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab ke dua undang-undang tersebut masing-masing mengatur tentang peraturan khusus. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" sementara pengertian buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 1 ayat (9) "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";
8. Bahwa berdasarkan segala fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima eksepsi dari Tergugat, dan agar memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak menarik Direktur Perguruan Kristen Immanuel Medan ke dalam perkara maka gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap atau kurang pihak;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan dan Pokok-Pokok Organisasi Perguruan Kristen Immanuel Medan tahun 1989 pada bab III Pasal 3 Kewenangan dari Ketua PMSK adalah salah satunya mengeluarkan surat pemberitahuan terhadap guru/karyawannya, serta dalam Pasal 18 Peraturan dan Pokok-Pokok Organisasi Perguruan Kristen Immanuel dijelaskan bahwasanya setiap Kepala Sekolah SD, SMP, SMA membuat laporan kepada direktur atau



bertanggung jawab kepada direktur dan direktur membuat laporan kepada ketua PMSK atau bertanggung jawab kepada PMSK, selanjutnya mengenai pemberhentian yang dilakukan oleh ketua PMSK terhadap Penggugat adalah berdasarkan hasil dari laporan kepala sekolah ke Direktur Perguruan Kristen Immanuel dan dilaporkan direktur kepada PMSK/Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan PMSK Nomor 06/PMSK/IM/2015 tentang Pemberhentian sdr. Drs. Marhulala Hutaauruk/Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat tersebut adalah berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Organisasi PMSK tahun 1989 dan Surat Peringatan I (pertama) Nomor 89/SMA/IM/ P.1/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang ditujukan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Perguruan Kristen Immanuel Medan karena Penggugat tidak melaksanakan tugas *invalen*, meninggalkan tugas tanpa izin kepala sekolah, tidak membuat daftar kehadiran melalui *finger print*, melanggar Surat Direktur Perguruan Nomor 130/L/IM/2014 tentang Peningkatan Disiplin Kerja Guru/Pegawai Perguruan Kristen Immanuel Medan, Surat Peringatan ke II (kedua) Nomor 97/SMA/IM/P.15/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Perguruan Kristen Immanuel Medan dengan alasan Penggugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang guru di kantor tata usaha/kantor wakil kepala sekolah, Surat Kepala Sekolah SMA Perguruan Kristen Immanuel Medan Nomor 94/SMA/IM/P.12/2015 tanggal 30 Maret 2015 poin 6 (enam), dimana Tergugat selalu mengagumkan kesenioran namun dalam kenyataan tugas-tugas sebagai guru seperti menyusun dan membuat RPP tidak pernah beres, dan Surat Direktur Perguruan Nomor 41/L/IM/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Perilaku Indisiplin Guru;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan pokok-pokok organisasi PMSK serta berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat seharusnya memasukkan Kepala Sekolah SMA Perguruan Kristen Immanuel Medan dan Direktur Perguruan Kristen Immanuel Medan;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang memohonkan agar dipekerjakan kembali sebagai guru di tempat Tergugat hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya meliputi:
 - a. Perselisihan hak;
 - b. Perselisihan kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Bukanlah mempekerjakan kembali Penggugat seperti yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka sehubungan dengan eksepsi yang dibuat Tergugat dalam jawaban perkara *a quo*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dan agar memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 1 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan putus karena pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah proses jumlah keseluruhannya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.700.400,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 19 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Kewenangan Mahkamah Agung;
 - Bahwa pernyataan kasasi dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 55 ayat 1 menyatakan pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Negeri Medan dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selanjutnya pada Pasal 33 ayat 1 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara pengadilan dilingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan dilingkungan peradilan yang lain;
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama;
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan;
- Bahwa yang kemudian pada Pasal 30, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dimaksud di atas adalah sebagai berikut;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* melampaui batas wewenang;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam keberatan pertama ini Majelis Hakim *a quo* tingkat pertama telah melampaui kewenangannya di dalam putusan *a quo* yang amar putusannya dan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 567/4552/DSTKM/2015 yang menganjurkan pihak PMSK membayar uang pesangon terhadap saudara Drs. Marhulalan Hutauruk dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.322.000,00 = \text{Rp}41.796.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}2.322.000,00 = \text{Rp}23.220.000,00$;

Uang penggantian hak;

Uang penggantian perumahan perobatan;

$15\% \times \text{Rp}65.016.000,00 = \text{Rp } 9.752.400,00$;

Jumlah $= \text{Rp}74.768.400,00$;

Dan juga bertentangan dengan *posita* maupun *petitum* gugatan dari Termohon Kasasi semula Penggugat;



2. Bahwa tentang hak-hak normatif yang pada pertimbangan hukum majelis *Judex Facti* melampaui wewenangnya dalam membuat putusan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* membuat pertimbangan tentang hak-hak normatif Termohon Kasasi semula Penggugat yang mana hak-hak normatif tersebut tidak ada dimohonkan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya;
 3. Bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya adalah meminta Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah $6 \times \text{Rp}2.322.000,00 = \text{Rp}13.932.000,00$ (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu);
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya yang mempertimbangkan dan mencantumkan hak-hak normatif Termohon Kasasi/Penggugat adalah *prematur* dan melampaui wewenangnya dimana dalam gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat memohonkan sejumlah $6 \times \text{Rp}2.322.000,00 = \text{Rp}13.932.000,00$ (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu) justru Majelis Hakim *Judex Facti* mengabulkan sejumlah $\text{Rp}88.700.400,00$ (delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);
 5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah melampaui kewenangannya maka cukup beralasan menurut hukum keberatan Pemohon Kasasi dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 1 Februari 2016;
- III. Majelis *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
1. Bahwa Majelis Hakim *a quo* pada tingkat pertama salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim *a quo* telah melanggar undang-undang guru karena guru bukan buruh sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen oleh karenanya Majelis Hakim *a quo* tidak memperhatikan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*;
 2. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah sangat keliru yaitu dimana hubungan hukum yang tercipta antara guru dengan penyelenggara pendidikan adalah satu kesepakatan yang telah di atur dalam peraturan pokok organisasi PMSK tahun 1989 yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga haruslah tunduk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14



Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, oleh karena itu dalil Termohon Kasasi semula Penggugat sebagaimana dalam putusan *a quo* yang diputus oleh Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

IV. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah salah menerapkan Putusan Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 yang didasarkan keadilan dan kepatutan pada upah proses yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat yang pada *petitumnya* memohonkan upah proses sejumlah Rp13.932.000,00 (tiga belas juta sembilan tiga puluh dua ribu rupiah) bertentangan dengan anjuran Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 567/4552/DSTKM/2015 yang dimohonkan di *petitum* tersebut sama sekali tidak terproses dalam anjuran tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah menyatakan pada pertimbangan hukumnya bahwasanya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan satu kesepakatannya penyelenggaraan pendidikan dengan Termohon Kasasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga dengan ada kesepakatan tersebut merupakan undang-undang sehingga pemutusan hubungan kerja telah memenuhi ketentuan hukum pada peraturan pokok organisasi PMSK tahun 1989 yang memperhatikan usia 55 tahun pensiun oleh karena putusan *a quo* yang tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan putusan *a quo* dapat dibatalkan;

V. Majelis Hakim *Judex Facti* melanggar ketentuan undang-undang;

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yaitu melanggar ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mana redaksi pasalnya kami kutip sebagai berikut "Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama";
2. Bahwa ketentuan pasal tersebut telah terbukti dilanggar oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dimana, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah



disidangkan pembacaan gugatan pada tanggal 22 Oktober 2015 namun Majelis Hakim *Judex Facti* memutus perkara *a quo* pada tanggal 1 Februari 2016 maka berdasarkan hal tersebut beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2016 dari Pemohon Kasasi serta Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2016 dari Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena terbukti Penggugat telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun yang sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 52 Peraturan dan Pokok-pokok Organisasi Perkumpulan Membangun Sekolah-sekolah Kristen (PMSK) Medan, usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak ultra petita karena dalam petitum gugatan Penggugat memohon putusan seadil-adilnya sehingga petitum dipekerjakan kembali dapat diputus di-PHK dengan kompensasi pesangon;
- Bahwa namun demikian, Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses tidak dikenakan karena putusanya hubungan kerja alasan pensiun sudah tidak ada hubungan kerja lagi dan karenanya beralasan upah proses tidak diberikan sehingga hak-hak Penggugat menjadi Rp74.768.400,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERKUMPULAN MEMBANGUN SEKOLAH-SEKOLAH KRISTEN (PMSK), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ketiga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 1 Februari 2016, menjadi sebesar Rp74.768.400,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN MEMBANGUN SEKOLAH-SEKOLAH KRISTEN (PMSK)**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 1 Februari 2016, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan putus karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta tanpa Upah Proses, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp74.768.400,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002